

Yth.

Pimpinan/ Penanggung Jawab Industri di Bidang Suplemen Makanan

**SURAT EDARAN**

**NOMOR HK. 04.4.42.421.09.16. 1740 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PELARANGAN PENGGUNAAN *MITRAGYNA SPECIOSA* (KRATOM) DALAM  
OBAT TRADISIONAL DAN SUPLEMEN KESEHATAN**

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.23.3644 tentang Ketentuan Pokok Pengawasan Suplemen Makanan pada Lampiran 3 serta Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.41.1384 tentang Kriteria dan Tata Laksana Pendaftaran Obat Tradisional, Obat Herbal Terstandar dan Fitofarmaka pada Lampiran 14, dengan ini diberitahukan bahwa:

1. *Mitragyna speciosa* (kratom atau ketum) termasuk ke dalam Daftar Bahan yang Dilarang Digunakan dalam Suplemen Makanan dan Obat Tradisional.
2. *Mitragyna speciosa* mengandung alkaloid mitragynine yang pada dosis rendah mempunyai efek sebagai stimulan dan pada dosis tinggi dapat memiliki efek sebagai sedative-narkotika.
3. Badan POM tidak pernah memberikan persetujuan izin edar terhadap produk Obat Tradisional atau Suplemen Makanan yang mengandung *Mitragyna speciosa*.

Demikian, untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 30 September 2016

Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional,  
Kosmetik dan Produk Komplemen



Drs. Ondri Dwi Sampurno, M.Si., Apt.  
NIP 19621119 198803 1 001

Tembusan:

1. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (sebagai laporan)

2. Direktur Penilaian Obat Tradisional, Suplemen Makanan dan Kosmetik
3. Direktur Standardisasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen
4. Direktur Inspeksi dan Sertifikasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen
5. Kepala Pusat Informasi Obat dan Makanan
6. Kepala Pusat Pengujian Obat dan Makanan Nasional
7. Kepala Balai/ Balai Besar POM Seluruh Indonesia
8. Asosiasi Pengusaha Suplemen Kesehatan Indonesia (APSKI)
9. Gabungan Pengusaha Farmasi (GP Farmasi)
10. Gabungan Pengusaha Jamu (GP Jamu)
11. Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (GAPMMI)